



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

NOMOR: 141.32 / 22 / WN-PPL / VIII - 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN

NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

Menimbang :

- a. Bahwa telah terbentuk pengurus **POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI** Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Maka kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- b. Demi kelancaran dan berhasilnya kerja **POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI** Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Pada pengurus bisa mengkoordinir anggota dan lahannya;
- c. Bahwa untuk memenuhi point A dan B di atas di pandang perlu di angkat pengurus **POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI** Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K).
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor ~~09~~ tahun 2009 tentang pokok – pokok Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Pesisir Selatan nomor 21 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 16 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan :

Berdasarkan hasil Musyawarah dan Kesepakatan tentang Pembentukan Pengurus **POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI** Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 9 Agustus 2019 dan untuk di keluarkannya Surat Keputusan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengesahkan susunan Pengurus **POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI** Nagari Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan nama terlampir.
- Kedua : Kepada pengurus **POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI** Nagari Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Kabupaten Pesisir Selatan untuk Menginventarisir Anggota untuk Melaksanakan Kegiatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Sungai Sariaik Lumpo

Pada Tanggal : 9 Agustus 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO



EDI AMANTO

Tembusan kepada Yth

1. Kepala DISTANHORTBUNE Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat IV Jurai
3. Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
4. PPL WKPP Nagari Sungai Sariaik Lumpo
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

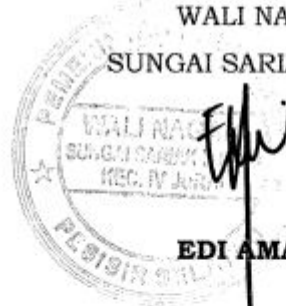
NOMOR : 141.32 / 22 / KPTS/WN-PPL/VIII-2019

TANGGAL : 09 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS POSLUHNAG BERSEMI KEMBALI

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	DASRUL	KETUA	
2	ALI ABAS	SEKRETARIS	
3	ELMAWARNI	BENDAHARA	
4	IDIRMAN	SEKSI PENYULUHAN	
5	RIPAL ANDESKO	SEKSI TEKNOLOGI DAN INFORMASI	
6	ISMAN	SEKSI HUMAS	

WALI NAGARI
SUNGAI SARIAK LUMPO



EDI AMANTO

Tembusan kepada Yth

1. Kepala DISTANHORTBUNE Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat IV Jurai
3. Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK)
4. PPL WKPP Nagari Sungai Saria Lumpho
5. Arsip